



**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTIANAK BARAT
NOMOR : 78 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS RW 08
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT
PONTIANAK**

CAMAT PONTIANAK BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan arahan Dinas Kesehatan Kota Pontianak tentang Penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis di Kota Pontianak, perlu dibentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka ditetapkan Keputusan Camat Kecamatan Pontianak Barat tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis RW 08 di Kelurahan Pallima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Manajemen Pengendalian TB Resisten Obat;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 7. Peraturan Wali kota Pontianak Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 8. Peraturan Wali kota Pontianak Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTIANAK BARAT TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS RW 08 KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK
- Kesatu** : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Kelurahan Pallima secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- Ketiga** : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Camat ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta yang menimbulkan akibat Keputusan ini.
- Keempat** : Surat Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 04 November 2025


TITIN WIDIYANTI

Tembusan:

1. Walikota Kota Pontianak

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTIANAK
BARAT TENTANG TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS RW 08
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK
BARAT
NOMOR: 78 TAHUN 2025

- I. Pembina
 1. Camat Kecamatan Pontianak Barat
 2. Lurah Pallima
- II. Penasehat
 1. Kepala Bidang P3 Dinas Kesehatan Kota Pontianak
 2. Kepala UPT Puskesmas Pal Lima
 3. TP PKK Kecamatan Pontianak Barat
 4. TP PKK Kelurahan Pallima
 5. Kepala Yayasan Bina Asri
- III. Pelindung
 1. Babinsa Kelurahan Pallima
 2. Bhabinkamtibmas Kelurahan Pallima
- IV. Ketua : Ketua RW 08 Kelurahan Pallima
- V. Sekretaris : Kader TB
- VI. Anggota
 1. PJ Program TB UPT Puskesmas Pal Lima
 2. PJ Surveilans UPT Puskesmas Pal Lima
 3. PJ Promosi Kesehatan UPT Puskesmas Pal Lima
 4. Ketua RT 01 RW 08 Kelurahan Pallima
 5. Ketua RT 02 RW 08 Kelurahan Pallima
 6. Ketua RT 03 RW 08 Kelurahan Pallima
 7. Ketua RT 04 RW 08 Kelurahan Pallima
 8. Ketua RT 05 RW 08 Kelurahan Pallima

CAMAT PONTIANAK BARAT



TITIN WIDIYANTI